

SKRIPSI

**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk
Periode 2017 - 2020**



KASMUDIATI

C01 16 543

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk
Periode 2017 - 2020



KASMUDIATI

C01 16 543

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Sri Utami Permata, S.E., M.M

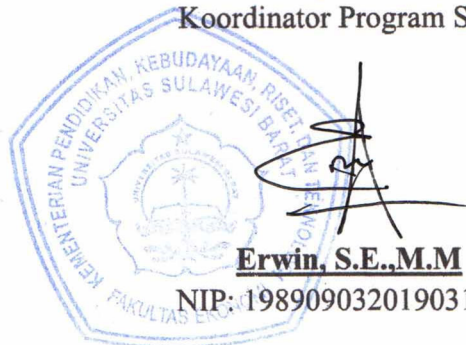
NIP: 198703312019032018

Pembimbing II

Nurwahyuni Syahrir, S.E., M.M

NIP: 199308212022032021

Mengesahkan,
Koordinator Program Studi



Erwin, S.E., M.M

NIP: 198909032019031013

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk
Periode 2017 - 2020

Dipersiapkan dan disusun oleh

KASMUDIATI

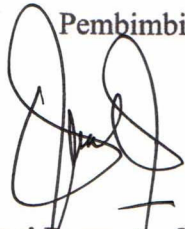
C01 16 543

Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada tanggal 24 Mei 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sri Utami Permata, S.E.,M.M	Ketua	1)..... 
2. Nurwahyuni Syahrir, S.E.,M.M	Sekretaris	2)..... 
3. Dr. H. Rahmat Hasanuddin, S.E.,M.Si	Anggota	3)..... 
4. Dr. Nur Fitriayu Mandasari, S.E.,M.Si	Anggota	4)..... 
5. Muh. Ramli Supu, S.E.,M.M	Anggota	5)..... 

Telah Disetujui Oleh


Pembimbing I

Sri Utami Permata, S.E.,M.M
NIP: 198703312019032018


Pembimbing II

Nurwahyuni Syahrir, S.E.,M.M
NIP: 199308212022032021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dra. Enny Radjab, M. AB
NIP. 196703251994032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASMUDIATI

Nim : C0116543

Prodi : Manajemen Keuangan

Alamat : Ayulita, Kel Tande Kec. Banggae Timur, Kab. Majene,
Provinsi Sulawesi Barat

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk
Periode 2017 - 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu di skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Majene, 24 Mei 2023
Yang Menyatakan,



KASMUDIATI
NIM : C0116543

ABSTRAK

KASMUDIATI, (Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2017 - 2020), di bimbing oleh (Sri Utami Permata dan Nurwahyuni Syahrir)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Equity (ROE)* Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk Periode 2017 - 2020. Sampel dalam laporan keuangan dari Bank Syariah Indonesia, Tbk periode 2017-2020 dengan mengambil laporan triwulan. Jadi, jumlah sampel yang digunakan adalah 48. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)*. Besaran pengaruh 29,9%, sedangkan sisanya sebesar 71,1% dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, *Return On Equity (ROE)*

ABSTRACT

KASMUDIATI (*The Effect of Mudharabah Financing on Return On Equity (ROE) at Bank Syariah Indonesia, Tbk for the 2017 - 2020 Period*), guided by (Sri Utami Permata and Nurwahyuni Syahrir)

This study aims to examine the Effect of Mudharabah Financing on Return On Equity (ROE) at Bank Syariah Indonesia, Tbk for the 2017 - 2020 Period. Samples in financial statements from Bank Syariah Indonesia, Tbk for the period 2017-2020 by taking quarterly reports. So, the number of samples used is 48. The sampling method of this study uses a simple random sampling technique, this sampling technique is carried out randomly without paying attention to the strata in the population. The data analysis method used in this study using descriptive statistical analysis is by using simple linear regression analysis. The results of this study show that the variable of mudharabah financing has a significant effect on Return On Equity (ROE). The amount of influence was 29.9%, while the remaining 71.1% was explained by other variables outside this study.

Keywords: *Mudharabah Financing, Return On Equity (ROE)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik masyarakat yang memiliki uang maupun masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bank juga sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, maupun masyarakat luas. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan di suatu negara. Dalam dunia perbankan terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional merupakan lembaga perbankan pertama yang ada di Indonesia yang dijalankan dengan sistem konvensional berbasis bunga. Kegiatan operasional perbankan konvensional menganut prinsip bebas nilai. Artinya, bank konvensional menjalankan semua kegiatan operasionalnya tanpa terikat dengan nilai agama. Sedangkan, perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana sistem bagi hasil mulai diakomodasi. Inilah pelopor awalnya kemunculan bank yang berdasarkan prinsip

syariah di Indonesia. Namun, dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dalam Undang-Undang tersebut, pada tahun 1998 disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang revisi UU sebelumnya. Dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 maka secara tegas sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem Perbankan Nasional. Kemudian, pada tahun 2008 UU tentang Perbankan Syariah kembali direvisi yaitu dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 sebagai penyempurna UU sebelumnya.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya (Sudarsono, 2003: 18). Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit atau pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014:93).

Bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis perekonomian yang semakin parah. Pada semester kedua tahun 2008 krisis kembali menerpa dunia. Krisis keuangan yang berawal dari

Amerika Serikat akhirnya merambat ke negara-negara lainnya dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009. Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, pada akhirnya akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pembiayaan perbankan syariah masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global merupakan alasan salah satu alasan mengapa bank syariah dapat bertahan (Wibowo, 2013) dalam Muliawati dan Khoiruddin (2015: 40).

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Di samping itu disebutkan oleh Sudarsono bahwa pada Bank Syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Bank Syariah menekankan prinsip bagi hasil dalam setiap operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya. Dalam Perbankan Syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan terbagi dalam empat kategori

diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap.

Pembiayaan merupakan fungsi utama dari Perbankan Syariah dan merupakan sumber pendapatan Perbankan Syariah, Kemampuan bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan akan mempengaruhi perkembangan Perbankan Syariah. Peningkatan dan penurunan jumlah pembiayaan juga akan berpengaruh pada profitabilitas yang diperoleh Perbankan Syariah. Dengan demikian, perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank, jika dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank berjalan lancar. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas yaitu *Return On Equity* (ROE) karena sumber dana pertama bank syariah itu adalah modal inti dari pemilik perusahaan sehingga semakin tinggi ROE maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan. *Return on Equity* (ROE) atau profitabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Return on equity (ROE) adalah rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2012). Menurut Menurut Kasmir (2014) *Return On Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih dengan modal (modal inti) perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan ROE sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor, karena ROE yang tinggi berarti pula dan kenaikan ROE akan menyebabkan kenaikan saham, sedangkan menurut Harahap (2015) ROE merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik.

Menurut Hery (2015) ROE adalah rasio yang di gunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan. Menurut Fahmi (2012) berpendapat bahwa “Rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri digunakan untuk mengukur tingkat hasil pengembalian dari investasi para pemegang saham”

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Berikut data ekuitas Bank Syariah Indonesia, Tbk :

Tabel 1.1 Data Ekuitas Bank BNI Syariah, Tbk
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Ekuitas
2015	Rp 2.339
2016	Rp 2.510
2017	Rp 2.602
2018	Rp 5.026
2019	Rp 5.088

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, Tbk

Berdasarkan data diatas dari tahun 2015-2019 Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan ekuitas dari tahun ke tahun, dari data ekuitas Bank Syariah Indonesia masih menunjukkan prestasinya sebagai salah satu bank yang memiliki profitabilitas tinggi. Pertumbuhan ekuitas sebuah bank salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penyaluran pembiayaan yang terus meningkat namun pembiayaan bermasalahnya tetap dapat dikendalikan. Dari tahun 2015 – 2019 diketahui bahwa penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Berikut data jumlah pembiayaan yang disalurkan sepanjang tahun 2015 – 2019 :

Tabel 1.2 Data Laba Bersih Bank Syariah Indonesia, Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Bersih
2015	Rp 122.637
2016	Rp 170.209
2017	Rp 101.091
2018	Rp 106.600
2019	Rp 74.016

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, Tbk

Disisi lain, Bank Syariah Indonesia,Tbk tiap tahunnya selalu mendapatkan laba bersih dari upaya-paya yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak hanya membuka akses keuangan, Bank Syariah Indonesia,Tbk juga memperkuat perannya dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup dengan berbagai program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dari penjabaran di atas penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh pembiayaan terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Syariah Indonesia dengan judul penelitian **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP *RETURN ON EQUITY (ROE)* PADA BANK SYARIAH INDONESIA, TBK (SEBELUM MERGER) PERIODE 2017 - 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah “Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh Positif terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2017-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2017 - 2020”.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang kinerja keuangan bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat melalui analisis yang telah dipaparkan pada pihak-pihak yang terkait dengan kinerja keuangan bank syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi proposal secara ringkas dan jelas. Sistematika penulisan memberikan gambaran hubungan antara tiap-tiap bab, dimana bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari judul penelitian yang di ambil oleh penulis, rumusan masalahnya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan teoritik, tinjauan empirik, kerangka konseptual serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu dari kegiatan usaha dalam perbankan syariah. Seperti halnya yang disebutkan dalam buku Seri Kebanksentralan No. 14 tentang Gambaran Umum Bank Syariah (2005) yang mengatakan bahwa kegiatan usaha dalam bank syariah meliputi pengerahan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dimaksud yaitu kegiatan usaha berupa pembiayaan.

Menurut Kasmir (2014:96), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Kasmir (2014: 99-101), secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan

- 1) Pembiayaan investasi adalah pembiasaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
- 2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan

- 1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- 2) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

- 3) Pembiayaan perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- 1) *Short Term* (Pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- 2) *Intermediate Term* (Pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
- 3) *Long Term* (Pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 4) *Demand Loan* atau *Call Loan* yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d. Jenis pembiayaan dilihat dari segi waktu

- 1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha atau karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

Adapun jenis pembiayaan syariah, yaitu:

A. Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, modal kerja biasanya digunakan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli bahan baku, perdagangan barang dan jasa, pengerjaan sebuah proyek pembangunan dan lain-lain.

Program pembiayaan modal kerja syariah bisa didapatkan bagi mereka yang membuka atau memiliki usaha yang dinilai bisa memiliki prospek, tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pembiayaan syariah dengan skema jual beli

Ada 2 jenis kontrak dalam pembiayaan syariah untuk modal kerja, yang pertama yakni pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema *murabahah* atau jual beli. Dalam skema pembiayaan *murabahah* ini, pihak bank syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah.

Pembiayaan akan diberikan sebesar harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan untuk bank syariah yang mana sudah disetujui oleh pihak bank dan nasabah. Tingkat atau besaran keuntungan bank sudah ditentukan di awal perjanjian atau akad dan keuntungan ini menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual.

Misalnya, seorang pebisnis yang bergerak di bidang jual beli online, mendapatkan pesanan baju senilai 100 juta, namun sang pengusaha hanya

memiliki modal sebesar 50 juta saja. Maka kemudian pengusaha tersebut bisa mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 50 juta sebagai tambahan modal.

Perlu diketahui bahwa, jika bank menilai kebutuhan pengusaha cenderung pada kebutuhan material maka bank syariah akan memberikan pembiayaan modal kerja dengan skema jual beli. Dengan menetapkan margin keuntungan di awal perjanjian, misalnya sebesar 10 juta, maka total pembiayaan adalah senilai 60 juta.

2 Pembiayaan syariah dengan skema kerja sama

Pembiayaan syariah adalah skema kemitraan bagi hasil atau *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua pihak (bank dan nasabah) untuk melakukan kerja sama dalam upaya untuk menaikkan nilai aset mereka. Dalam kontrak perjanjian tertulis pula skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kontraktor yang mendapatkan kontrak pembangunan infrastruktur sebesar dengan total modal yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak tersebut adalah Rp 2 miliar. Namun, pengusaha jasa konstruksi ini hanya mempunyai modal sebesar Rp 1,5 miliar, masih kurang 500 juta.

Pihak kontraktor lebih memerlukan kas, maka bank syariah akan menyediakan pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil. Dalam skema ini, pihak bank dan kontraktor tersebut bekerja sama dan membentuk kesepakatan nisbah bagi hasil.

Melalui pembiayaan syariah dengan skema jual beli (*murabahah*), nasabah bisa merasakan manfaat lebih daripada kredit di bank konvensional karena nilai angsuran tetap sampai periode perjanjian berakhir. Hal ini juga akan memberikan

manfaat kepada nasabah dengan lebih mudah dalam melakukan perencanaan keuangannya. Sedangkan untuk manfaat menggunakan pembiayaan syariah skema bagi hasil, maka nasabah bisa mendapatkan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel sesuai dengan keuntungan usaha.

B. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jenis akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan konsumtif syariah ada dua yaitu akad *murabahah* dan akad *ijarah*.

1. Pembiayaan Syariah untuk kebutuhan konsumtif dengan skema *murabahah*

Dalam dunia perbankan syariah di Indonesia, akad *murabahah* merupakan salah satu akad yang utama dan yang paling sering digunakan. Dengan menggunakan akad *murabahah*, kalkulasi perhitungannya lebih mudah. Hampir di semua bank syariah di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.

3 Pembiayaan syariah dengan skema *ijarah*

Setelah akad *murabahah*, skema pembiayaan kedua untuk kegiatan konsumtif syariah bisa menggunakan akad *ijarah*, dimana akad ini mirip dengan prinsip jual beli, namun berbeda pada objek transaksinya. Jika dalam transaksi jual beli obyek transaksinya adalah jenis barang. Dalam akad *ijarah*, pembiayaan diberikan dalam suatu jasa.

Contohnya, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh. Dalam hal ini, biasanya bank syariah sudah melakukan kerja sama dengan agen travel sesuai dengan prinsip syariah.

C. Pembiayaan investasi syariah

Setelah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif syariah, maka yang ketiga adalah pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik. Dalam pembiayaan investasi, ada 2 jenis akad yang sering digunakan, yakni akad *murabahah* dan akad *ijarah muntahia bit tamlik* atau IMBT. Salah satu bank yang menyediakan fasilitas ini adalah bank BCA Syariah.

Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Selain dari tujuan di atas, dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi.

b. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara.

Tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Sinungan (1983), pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Misalnya peningkatan utility benang menjadi tekstil.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertumbuhan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Menurut Karim (2013:97-112) menyatakan bahwa dalam penyaluran dana perbankan syariah dikenal beberapa prinsip, yaitu pertama ialah kategori bagi

hasil (*Profit and Loss Sharing*) dapat dilakukan atas prinsip *musyarakah* dan *mudharabah*. Katagori kedua ialah jual beli (*Sale and Purchase*) yang dilakukan yang dilaksanakan atas prinsip *murabahah*, *salam* dan *istisna*. Sementara kategori ketiga ialah sewa (*Operation lease and financial lease*) yang dilaksanakan atas prinsip ijarah. Sedangkan katagori keempat ialah jasa (*fee based service*) yang dilaksanakan atas prinsip wakalah (*Deputyship*), Kafalah (*Guaranty*), hawalah (*Transfer service*), rahn (*Mortgage*) dan qardh (*Soft and benevolen loan*).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dan *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib* (Karim, 2013:103). Dalam hal ini, Muhamad (2013:237) menyatakan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktifitas produktif atau kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses

normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola modal, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut. Pemilik modal disini hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam kegiatan usaha yang dibiayainya (Rivai dan Arifin, 2010:192).

Adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
4. Nisbah keuntungan, diantaranya :

- a. Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40.

- b. Bagi untung dan bagi rugi

Bila bisnis dalam akad mudharabah mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

- c. Jaminan

Mudharib tidak berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul mal sehingga

shahibul mal dirugikan. Untuk menghindari moral hazard dari mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak, maka shahibul mal diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika mengalami kerugian karena faktor risiko bisnis.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan atau investor dalam jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi (Karim, 2011:206).

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Menurut Mulyadi (2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sawir (2005:1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan.

Menurut Wiratna (2017:71) menyatakan bahwa Kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan

bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Untuk investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
3. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut. Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan (Munawir 2004:31) yakni untuk:

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

2.1.4 *Return On Equity*

Return On Equity (ROE) ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran *profitabilitas* dari sudut pandang pemegang saham (Abdul Halim, 2005:84).

Menurut Harahap (2018:156), *ROE* digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham.

Menurut Tambunan (2008:179), *ROE* digunakan untuk mengukur *rate of return* (tingkat imbalan hasil) ekuitas. Para analisis sekuritas dan pemegang saham umumnya sangat memperhatikan rasio ini, semakin tinggi *ROE* yang dihasilkan perusahaan, akan semakin tinggi harga sahamnya.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196), *ROE* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. *ROE* diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. Angka *ROE* yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Rumus untuk menentukan rasio ini seperti di bawah ini:

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Average\ Equity}$$

Owner's equity yang dimaksudkan pada formula di atas adalah modal saham pemilik (termasuk agio saham) dan laba yang ditahan. Pendekatan yang lain untuk menentukan ROE adalah seperti berikut:

$$ROE = ROA \times \frac{\text{Average Total Asset}}{\text{Average Total Owner's Equity}}$$

2.1.5 Hubungan Antara Pembiayaan Dengan *Return On Equity*

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah untuk pembiayaan. Keuntungan dari pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cut Afrianandra & Evi Mutia (2014)	Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> dan risiko <i>mudharabah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2012; 2) risiko pembiayaan <i>musyarakah</i>	Terletak pada variabel Y yaitu profitabilitas.	Penelitian terdahulu meneliti tentang risiko kedua jenis pembiayaan dan penelitian saat ini meneliti pembiayaan secara umum, untuk populasinya peneliti terdahulu mengambil sampel seluruh bank umum syariah yang

			dan risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2012.		terdaftar di BEI dan penelitian saat ini berfokus pada Bank BNI Syariah, Tbk.
2	Lucy Auditya & Lufika Afridani (2018)	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA periode 2015-2017 yang dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari pada alpha (Sig.) (0,002) < (α) 0,05; 2) pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE periode 2015-2017; 3) berdasarkan hasil koefisien determinasi <i>adjusted R²</i> (<i>Adjusted R Square</i>) adalah sebesar 16,3%, sedangkan	Terletak pada variabel Y yaitu profitabilitas.	Penelitian terdahulu peneliti tentang pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian saat ini meneliti pembiayaan secara umum. Dari segi waktu, penelitian terdahulu hanya meneliti laporan keuangan 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015-2017 sedangkan penelitian saat ini meneliti laporan keuangan 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019.

			sisanya 83,75% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Sedangkan <i>adjusted R² (Adjusted R Square)</i> untuk ROE adalah 0,003 maka dalam penelitian ini tidak bisa dihitung koefisien determinasinya karena tidak terdapat pengaruh		
3	Novi Fadhila (2015)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	<i>Mudharabah</i> adalah data dari pembiayaan bagi hasil dimana modal 100% dari <i>shahibul maal</i> total pendapatan <i>mudharabah</i> . <i>Murabahah</i> adalah data dari transaksi jual beli yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Laba adalah selisih antara pendapatan dengan seluruh biaya	Terletak pada cakupan materi yaitu seputar pembiayaan.	Terletak pada variabel Y.

			(termasuk pajak). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menemukan bahwa <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dapat meningkatkan laba bank syariah.		
4	Dian Permata Sari (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016 – 2017	1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE 2. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE 3. Secara bersama-sama pembiayaan <i>mudharabah</i>	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel yang digunakan yaitu variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>return on equity</i> (ROE)	Perbedaan penelitian ini terdapat pada jumlah variabel yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel X yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan

			dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE		satu variabel X yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i>
--	--	--	---	--	---

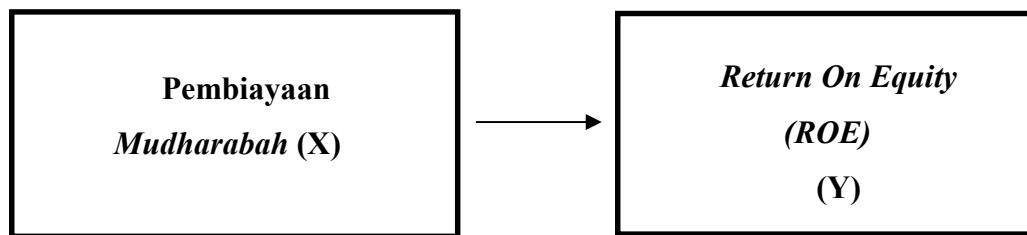
Sumber : data diolah oleh peneliti

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penulisan. Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli) adapula *istishna* yang hampir sama dengan *salam*, serta *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial).

Dalam akad *mudharabah* terjadi akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan, rasio profitabilitas merupakan suatu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal ini Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di BEI, dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat

efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari pembiayaan ataupun dari pendapatan investasi. Berikut ini merupakan skema kerangka konseptualnya. Berikut ini merupakan skema kerangka konseptualnya.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

X : Variabel Independen

Y : Variabel Dependen

—→ : Pengaruh

2.4 Hipotesis

Hipotesis pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *return on equity (ROE)* (H_0).
2. Diduga pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on equity (ROE)* (H_1).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *return on equity*. Semakin tinggi tingkat penyaluran pembiayaan mudharabah semakin tinggi pula *return on equity* suatu bank, dalam hal ini semakin tinggi pula keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah yang tentunya akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank itu sendiri. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* bank syariah disamping akan mendatangkan keuntungan bagi pihak perbankan juga dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Sehingga pada posisi ini pihak bank dituntut untuk tetap berhati – hati serta selalu dituntut untuk menghadirkan inovasi produk yang efektif dan tepat

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitiann ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia,Tbk karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *return on equity* memberikan pengaruh signifikan terhadap *return on equity*. Bank Syariah Indonesia Tbk harus lebih meningkatkan pendanaan untuk pembiayaan mudharabah bagi nasabah agar keuntungan yang di dapatkan dari kegiatan tersebut bisa

semakin tinggi namun juga harus lebih selektif dan kreatif mengolah kerja sama dengan nasabah agar tetap memperoleh keuntungan, tetapi perusahaan harus memperhatikan juga rasio-rasio keuangan yang juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *ROE* pada perusahaan.

2. Bagi Investor atau calon investor agar dalam menilai kinerja perusahaan yang menjadi sasaran investasi tidak hanya memperhatikan tingkat *ROE* perusahaan tetapi juga sebaliknya memperhatikan dan mampu menganalisis hal-hal yang dapat mempengaruhi sehingga pengambilan keputusan investasi yang tepat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan penelitian dengan menambah jumlah variabel independen dalam penelitian mengenai pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dengan metode yang sama dan sampel yang berbeda agar dapat memperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2005). *Analisis Investasi* (Edisi 2). Jakarta: PT Salemba Emban Patria.
- Andy P Tambunan. (2008). *Menilai Harga Wajar Saham (Stock Valuation)*. Jakarta : PT Alex Media.
- Arikunto. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*. Jawa Barat: LPFE Usakti.
- Kasmir. (2016). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M.S. (2002). *Manajeme Perbankan Teori dan Aplikasi* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Nazir Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Said, Salmah. (2012). *Manajemen Keuangan (Suatu Pengantar)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, Dergibson Siagian dkk. (2001). *Tekhnik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sofyan Syafri Harahap. (2018). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Depok: Raja Garfindo Persada.
- Adzimatinur F, Hartoyo S, Wiliasih R. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*. (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363).
- Agustina, M. F. (2014). Analisis Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. *Jurnal Akuntansi*. Vol.3, hal. 1 – 27

- Giannini, Nur Gilang. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2, hal. 443 – 469..
- Hakim L, Anwar A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. Vol 12 hal. 212-223.
- Larasati PP, Fitriyah S, Widiastuti T, Berkah D. (2017). Pembiayaan Syariah Di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol 32, hal. 134-136
- Maulana M. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol 14 hal. 72-93.
- Oktafian MTY, Putra YS. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Return On Equity Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada 14 Perusahaan Go Public Yang Menduduki Peringkat CgPI Pada Tahun 2010-2012). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 7 hal. 23-24.
- Permata, R. I. D. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol 12, hal 57-59
- Daulay. S. I. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Equity (ROE) pada PT Bank Syariah Mandiri,Tbk. *Skripsi*. Fakultas dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Vol 9 hal 126
- Hanifah, S. Y. (2016). Determinan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Januari 2011 – Juni 2015. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol 10, hal.1-18
- Hadijah, Siti. 2017. Kenali Ragam Jenis Pembiayaan Syariah Dan Manfaatnya. www.cermati.com/artikel/kenali-ragam-jenis-pembiayaan-syariah-dan-manfaatnya.html
- Perpuskampus. 2016. Pengertian Dan Tujuan Pembiayaan. www.perpuskampus.com/pengertian-dan-tujuan-pembiayaan/
- Riadi, Muchlisin. 2014. Pengertian, Unsur, Tujuan Dan Jenis Pembiayaan. www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html